

ABSTRAK :

- a. Bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional Warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa untuk mensosialisasikan dan menerapkan upaya perilaku hidup bersih, sehat dan terbebas dari pencemaran lingkungan dan sumber air dari dampak negatif air limbah domestik dengan kondisi buang air besar sembarangan (BABS) dan belum memadainya pengelolaan air limbah domestik seperti pengurusan lumpur tinja terjadwal di Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terkait pengelolaan air limbah merupakan sub urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten, maka diperlukan kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten serta kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic.

d. Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021.

- e. Perda ini mengatur tentang :
 1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 2. Penyelenggaraan SPALD
 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten
 4. Hak dan Kewajiban
 5. Peran Serta Masyarakat
 6. Kerja Sama dan Kemitraan
 7. Pembiayaan
 8. Perizinan
 9. Pembinaan dan Pengawasan
 10. Kelembagaan
 11. Insentif-Disinsentif
 12. Larangan
 13. Mekanisme Pengaduan Masyarakat
 14. Sanksi Administratif
 15. Ketentuan Penyidikan
 16. Ketentuan Pidana
 17. Ketentuan Penutup

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 9 Februari 2023

✓ Batang tubuh 34 hlm